



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas dan memelihara lingkungan kerja yang positif dan kondusif, perlu pengelolaan Keuangan Daerah melalui upaya penerapan pengendalian intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mencapai pelaksanaan pengendalian Intern Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, perlu pedoman/petunjuk yang dipedomani secara menyeluruh Perangkat Daerah atas penyelenggaraan sistem pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENYELENGGAARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Inspektorat adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan pengawasan lainnya kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
13. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
18. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarPenyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
19. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
20. Satuan Tugas SPIP adalah Tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, serta memfasilitasi seluruh kebutuhan atas materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP.
21. Monitoring adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

BAB II
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap OPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian

Pasal 3

Pimpinan OPD dan Unit Kerja wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Bagian Ketiga
Penilaian Risiko

Pasal 4

- (1) Pimpinan OPD atau Unit Kerja wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD atau Unit Kerja menetapkan:
 - a. tujuan Instansi Pemerintah; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian
Pasal 5

- (1) Pimpinan OPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi
Pasal 6

- (1) Informasi dan komunikasi wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD sekurang-kurangnya:
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Pasal 7

Informasi dalam SPIP dapat berupa :

- a. informasi tentang paparan dan tren risiko yang terjadi;
- b. informasi yang merupakan bagian atau sebagai bentuk dari kegiatan pengendalian; atau
- c. informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk menjalankan pengendalian.

Bagian Keenam Pemantauan dan Pengendalian Intern

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.
- (3) Pemantauan dan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain, pelaksanaan pengendalian intern, dan menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern.
- (4) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemantauan terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan secara terus menerus dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi;
 - b. pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dilaksanakan melalui kegiatan perbandingan antara pelaksanaan pengendalian intern dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - c. audit, baik oleh Inspektorat maupun BPK-RI.

BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

- (1) Pimpinan OPD dan unit kerja bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan unit kerja termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:

- a. audit;
- b. rewiu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

BAB IV
SATUAN TUGAS SPIP
Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Ketua Pengarah : Bupati
 - b. Wakil Ketua Pengarah : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris : Inspektur
 - e. Koordinator Teknis : Sekretaris/Inspektur Pembantu
 - f. Anggota Tim Teknis : Perangkat Daerah terkait
 - g. Sekretariat : Unsur dari Inspektorat.
- (3) Satuan Tugas SPIP mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada masing-masing OPD dibentuk Satuan Tugas SPIP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (5) Satuan Tugas SPIP di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP di masing-masing OPD.

Pasal 12

- (1) Unsur SPIP dibangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/OPD sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan SPIP.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan PeraturanBupatiini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



MARTINUS D

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR 48

BAB IV
LAPORAN HASIL KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SPIP

A. Ketentuan Umum

Dalam rangka pengadministrasian penyelenggaraan SPIP perlu dikembangkan suatu sistem pelaporan yang mencakup akuntabilitas seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP. Materi minimal yang perlu dimuat dalam laporan hasil penyelenggaraan SPIP:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi,
2. Pelaksanaan tindaklanjut, dan
3. Pelaksanaan penilaian mandiri

B. Format/Outline Laporan Hasil Penyelenggaraan SPIP, minimal:

1. Cover
2. Bab I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
3. Bab II. Pelaksanaan
 - A. Target
 1. Monitoring dan Evaluasi
 2. Tindaklanjut
 3. Penilaian Mandiri
 - B. Realisasi/Capaian
 1. Monitoring dan Evaluasi
 2. Tindaklanjut
 3. Penilaian Mandiri
 - C. Analisa atas Realisasi/Capaian
4. Bab III. Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET